

PENUNJUKAN-PENGELOLA-SRIKANDI

2026

Kpts 22 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SRIKANDI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), diperlukan pengelolaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan Pengelola Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024; Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: penunjukan pengelola aplikasi SRIKANDI, serta tugas dan wewenang masing-masing pengelola.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari 2026